



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Marto bin Marsuki, lahir di Palopo, tanggal 04 April 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman (samping bengkel Prakarsa), RT 001 RW 004, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon I;

Reshani binti Eddyson, lahir di Palopo, tanggal 25 Maret 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman (samping bengkel Prakarsa), RT 001 RW 004, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 3 Desember 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 26 Juni 2010 di Jl. Jend. Sudirman, RT 001 RW 004, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Eddyson dikawinkan oleh Imam setempat bernama Puang Baru, saksi nikahnya masing-masing bernama Parmin dan Marmin dengan maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

1. Muh. Rafly bin Marto, umur 6 tahun;
2. Muh. Razul bin Marto, umur 5 tahun;
3. Rihadatul Ramadani binti Marto, umur 2 tahun;
4. Raudah Elfira binti Marto, umur 2 hari;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan kelengkapan pengurusan Akte Kelahiran anak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Marto bin Marsuki) dengan Pemohon II (Reshani binti Eddyson) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2010 di Jl. Jend. Sudirman, RT 001 RW 004, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, pencabutan tersebut didepan persidangan, pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Plp dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag. M.H dan Satriani Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Bastian, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Bastian, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp270.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)